



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 28 TAHUN 2024  
TENTANG  
RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat dasar hukum pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah, perlu disusun pedoman dalam pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
  - c. bahwa pengaturan mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan lebih rinci mengenai rincian objek dan nominal lain-lain pendapatan asli daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
2. Tarif Per Minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan kesehatan praktik klinik maupun non klinik yang diperhitungkan selama 6 (enam) hari kerja, apabila praktik klinik maupun non klinik kurang dari 6 (enam) hari kerja tarif diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
3. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Bupati adalah Bupati Sleman.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
8. Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, dan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.
9. Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK LLPADS

### Pasal 2

- (1) LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.
- (2) Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan dari pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan.
- (3) Subjek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan setiap orang/badan yang memanfaatkan dan mendayagunakan barang milik daerah pada BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan.

### Pasal 3

- (1) Pendapatan dari pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian.
- (2) Setiap subjek yang memanfaatkan tarif pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

### Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran tarif objek LLAPDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional.

### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas atau Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat menetapkan tarif objek LLAPDS sementara untuk jenis pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif objek LLAPDS sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diatur dalam Peraturan Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 6

Terhadap pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang telah dilaksanakan dan/atau ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di

bidang tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SLEMAN,



Diundangkan di Sleman  
Pada tanggal 2 Januari 2024



HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SLEMAN  
 NOMOR 28 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RINCIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN  
 ASLI DAERAH YANG SAH PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 DI LINGKUNGAN DINAS  
 KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF OBJEK LLAPDS PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

A. PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PRAKTIK KLINIK		
	a. Profesi	75.000,00	Per orang/minggu
	b. D4/S1	60.000,00	Per orang/minggu
	c. D3	40.000,00	Per orang/minggu
2.	PRAKTIK NON KLINIS		
	a. Profesi	75.000,00	Per orang/minggu
	b. D4/S1	60.000,00	Per orang/minggu
	c. D3	40.000,00	Per orang/minggu
	d. SLTA	20.000,00	Per orang/minggu
3.	PRAKTIK KERJA LAPANGAN/KKN		
	a. Pembimbing/Narasumber	250.000,00	Per Jpl/orang
4.	FIELD TRIP PESERTA PELATIHAN/MAHASISWA		
	a. Narasumber	250.000,00	Per Jpl
	b. Sarana Prasarana	250.000,00	Per hari
5.	PELAYANAN STUDI BANDING		
	a. Institusi diluar UPTD/UPT Puskesmas di Kabupaten Sleman		
	1) Pembekalan	250.000,00	Per Jpl/orang/hari
	2) Sarana Prasarana	250.000,00	Per hari
	b. Institusi UPTD/UPT Puskesmas di kabupaten Sleman		
	1) Narasumber	250.000,00	Per orang/hari
6.	PELAYANAN INFORMASI DATA		
	a. Data Penelitian/Studi Pendahuluan		
	1) data primer	25.000,00	Per Responden
	2) data sekunder	50.000,00	Per Program

B. PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Praktek Klinik		
	a. Profesi	75.000,00	Per orang/minggu
	b. D4/S1	60.000,00	Per orang/minggu
	c. D3	40.000,00	Per orang/minggu
2.	Praktek Non Klinik		
	a. Profesi	75.000,00	Per orang/minggu
	b. D4/S1	60.000,00	Per orang/minggu
	c. D3	40.000,00	Per orang/minggu
	d. SLTA	20.000,00	Per orang/minggu
3.	Pelayanan Konsultasi		
	1. Konsultasi dokter umum	20.000,00	Per orang/konsultasi
	2. Konsultasi sanitasi	15.000,00	Per orang/konsultasi
	3. Konsultasi hasil pemeriksaan	15.000,00	Per orang/konsultasi
4.	Pelayanan Pengambilan Sampel dan Inspeksi Sanitasi		
	1. Pengambilan sampel < 8 km	20.000,00	Per pengambilan
	2. Pengambilan sampel setiap kelipatan 8 km	20.000,00	Per pengambilan
5.	Pelayanan Studi Banding		
	1. Institusi di luar UPTD Kab. Sleman		
	a. Pembekalan	250.000,00	Per Jpl/orang
	b. Sarana/Prasarana	250.000,00	Per Jpl/orang
	2. Institusi dari Kab. Sleman	250.000,00	Per Jpl/orang
	Pembekalan		
	3. Field Trip	250.000,00	Per orang/hari
6.	PELAYANAN INFORMASI DATA		
	a. Data Penelitian/Studi Pendahuluan		
	3) data primer	25.000,00	Per Responden
	4) data sekunder	50.000,00	Per Program

C. PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
I	Pendidikan		
1.	Dokter Muda ( <i>co asisten</i> )		

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	1 minggu	230.000,00	Per orang
2.	Diklat / orang / per minggu		
	1 minggu	20.000,00	Per orang
3.	Orientasi	60.000,00	Per orang/periode
	Nara sumber (satu nara sumber dan berlaku kelipatan)	75.000,00	Per orang/periode
4.	Kunjungan mahasiswa	65.000,00	Per orang/ kunjungan
	Narasumber kunjungan	200.000,00	Per kelompok /kunjungan
5.	Studi banding per orang	250.000,00	Per orang/ kunjungan
	Narasumber eselon II	750.000,00	Per kelompok/ kunjungan
	Narasumber eselon III/S2	600.000,00	Per kelompok/ kunjungan
	Narasumber eselon IV/S1/D4	500.000,00	Per kelompok/ kunjungan
	Narasumber non eselon D3	250.000,00	Per kelompok/ kunjungan
6.	Pembimbing Klinik per minggu		
	a. SMK	80.000,00	Per orang/ minggu
	b. D3	90.000,00	Per orang/ minggu
	c. D4/S1	100.000,00	Per orang/ minggu
	d. Profesi	120.000,00	Per orang/ minggu
	e. S2	180.000,00	Per orang/ minggu
	f. S3	250.000,00	Per orang/ minggu
7.	Ujian	50.000,00	Per kasus/ tempat
	Penguji	125.000,00	Per kasus/ mahasiswa
8.	Magang minimal 1 bulan (berlaku kelipatan)	1.000.000,00	Per orang/ bulan
9.	Perjanjian Kerja Sama Baru	1.000.000,00	Per dokumen
10.	Perpanjangan Kerja Sama	500.000,00	Per dokumen
11.	Sewa Asrama	75.000,00	per minggu/ orang
12.	Reviu Lanjutan	300.000,00	Per dokumen
II	Penelitian		
1.	Pengambilan Data Penelitian		
	a. menggunakan Rekam Medik	190.000,00	1-30 dokumen rekam medik dan berlaku untuk kelipatan
	b. menggunakan wawancara	350.000,00	1-10 responden dan berlaku kelipatan

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. menggunakan kuesioner	200.000,00	1-30 kuesioner dan berlaku kelipatan
2.	Pengambilan Data Studi Pendahuluan		
	a. SMK	50.000,00	Per data
	b. D3	75.000,00	Per data
	c. D4/S1	100.000,00	Per data
	d. Profesi	150.000,00	Per data
	e. S2	175.000,00	Per data
	f. S3	175.000,00	Per data
3.	Pengurusan <i>Ethical Clearance</i>		
	a. Mahasiswa D3	130.000,00	Per judul penelitian
	b. Mahasiswa D4/S1	250.000,00	Per judul penelitian
	c. Mahasiswa PPDS/S2/S3	300.000,00	Per judul penelitian
	d. Hibah	500.000,00	Per judul penelitian
	e. <i>Multi Center</i> Nasional dan Sponsor	2.000.000,00	Per judul penelitian
	f. <i>Multi Center</i> International	3.000.000,00	Per judul penelitian
III	Pelatihan		
1.	EKG		
	a. Umum	1.260.000,00	Per orang
	b. Instansi Pemerintah	1.134.000,00	Per orang
2.	BTCLS		
	a. Umum	1.850.000,00	Per orang
	b. Instansi Pemerintah	1.665.000,00	Per orang
3.	ENBL		
	a. Umum	1.850.000,00	Per orang
	b. Instansi Pemerintah	1.665.000,00	Per orang
4.	Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal		
	a. Umum	1.700.000,00	Per orang
	b. Instansi Pemerintah	1.530.000,00	Per orang
5.	Triase		
	a. Umum	1.285.000,00	Per orang
	b. Instansi Pemerintah	1.156.500,00	Per orang
6.	Manajemen Ruang Rapat		
	a. Umum	1.525.000,00	Per orang

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Instansi Pemerintah	1.372.500,00	Per orang
7.	PPI Dasar		
	a. Umum	1.375.000,00	Per orang
	b. Instansi Pemerintah	1.237.500,00	Per orang
8.	Komunikasi Efektif		
	a. Umum	1.175.000,00	Per orang
	b. Instansi Pemerintah	1.057.500,00	Per orang
IV	Sewa Manekin Per Hari (pindah di Pelatihan)		
1.	Manekin pemasangan infus	150.000,00	Per manekin
2.	Manekin RJP	200.000,00	Per manekin
3.	Manekin pemasangan DC	225.000,00	Per manekin
4.	Manekin pemasangan NGT	225.000,00	Per manekin
5.	Manekin panggul	150.000,00	Per manekin
6.	Manekin persalinan	800.000,00	Per manekin
7.	Manekin rahim	175.000,00	Per manekin

**Keterangan:**

1. Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman yang menggunakan layanan pendidikan, penelitian dan pelatihan tidak dikenakan tarif.
2. Siswa dan/atau mahasiswa magang atas permohonan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman untuk diperbantukan dalam kegiatan pelayanan atau administrasi tidak dikenakan tarif.

**D. PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN**

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Paket Co-ass	230.000,00	Per orang per minggu
2.	Diklat	20.000,00	Per orang per minggu
3.	Orientasi peserta didik	60.000,00	Per orang per kali
4.	Studi banding	200.000,00	per orang per hari
	Narasumber eselon II	750.000,00	Per kali
	Narasumber eselon III/S2	600.000,00	Per kali
	Narasumber eselon IV/S1/D4	500.000,00	Per kali
	Narasumber non eselon / D3	250.000,00	Per kali
5.	Kunjungan mahasiswa	65.000,00	Per orang per hari
6.	<i>Clinical</i> Instruktur Khusus		

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	a. SMK	80.000,00	Per orang per minggu
	b. D3	90.000,00	Per orang per minggu
	c. D4/S1	100.000,00	Per orang per minggu
	d. Profesi	120.000,00	Per orang per minggu
	e. S2	180.000,00	Per orang per minggu
	f. S3	250.000,00	Per orang per minggu
7.	Ujian kasus	50.000,00	Per kasus pertempat
	Penguji mahasiswa ( <i>Clinical Instructure/Pembimbing Lapangan</i> )	125.000,00	Per CI per tempat
8.	Magang kerja	500.000,00	Per orang per bulan
9.	Perjanjian Kerja Sama Baru	1.000.000,00	Per PKS
10.	Perpanjangan Kerja Sama	500.000,00	Per PKS
11.	Penelitian (dalam rangka pemenuhan tugas studi, penelitian yang dibiayai oleh pemerintah atau sponsor atau tugas lain)		
	a. pengambilan data rumah sakit per jenis	50.000,00	Per Penelitian
	b. menggunakan Rekam Medik 1-30 dan berlaku untuk kelipatan	190.000,00	Per Penelitian
	c. menggunakan wawancara 1-10 responden dan berlaku kelipatan	350.000,00	Per Penelitian
	d. menggunakan kuesioner 1-30 dan berlaku kelipatan	200.000,00	Per Penelitian
	e. penelitian dalam rangka pengembangan bagi karyawan RSUD Prambanan	tidak dikenakan tarif	
12.	Ethical Clearence (EC)		
	a. Ethical Clearence Mahasiswa D3	100.000,00	Per EC
	b. Ethical Clearence Mahasiswa D4/S1	200.000,00	Per EC
	c. Ethical Clearence Mahasiswa PPDS/S2/S3	300.000,00	Per EC
	d. Ethical Clearence dari dana Hibah atau Umum	500.000,00	Per EC
	e. Ethical Clearence dari penelitian bersponsor	500.000,00	Per EC
	f. Ethical Clearence Multi Center Nasional	2.000.000,00	Per EC
	g. Ethical Clearence Multi Center International	3.000.000,00	Per EC
	h. <i>Continuing Review</i>	300.000,00	Per EC
13.	Pelatihan		Per peserta
	a. Pelatihan Komunikasi Efektif Bagi Tenaga Kesehatan	1.512.000,00	Per orang

No.	Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)	1.900.000,00	Per orang
	c. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Dasar Bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.500.000,00	Per orang
	d. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (K3)	1.935.000,00	Per orang

**Keterangan:**

1. Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan yang menggunakan layanan pendidikan, penelitian dan pelatihan tidak dikenakan tarif.
2. Siswa dan/atau mahasiswa magang atas permohonan Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan untuk diperbantukan dalam kegiatan pelayanan atau administrasi tidak dikenakan tarif.

BUPATI SLEMAN,  
  
 KUSTINI SRI PURNOMO